



PUTUSAN
NOMOR : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yoris Kimku
Pangkat/ NRP	: Serda / 21130229470792
Jabatan	: Babinsa Ramil 1705-09/Homeyo
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 28 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1705/Paniai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Pomdam XVII/Cenderawasih nomor : BP-14/A-14/IV/2019 tanggal 17 April 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/595/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/102/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/102/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal Juni 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Serda Yoris Kimku NRP 21130229470792 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 1705-09/Homeyo Kodim 1705/Paniai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dengan menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini sejak tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Makodim 1705/Paniai atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2013 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Kodim 1705/PN dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Koramil 1705-09/Homeyo sampai dengan sekarang terakhir menjabat sebagai Babinsa Ramil dengan pangkat terakhir Serda NRP 21130229470792.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa minta ijin secara lisan kepada Danramil 1705-09/Homeyo untuk pergi ke Kodim 1705/Paniai dengan keperluan mengecek berkas UKP Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Nabire setelah tiba di Nabire Terdakwa melapor ke Piket Kodim 1705/Paniai, setelah selesai melapor Terdakwa kembali ke rumah temannya yang bernama Sdr Yan yang bertempat tinggal di Komplek Kota Baru tepatnya di belakang Kantor RRI lama Nabire.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa ke Kodim 1705/Paniai untuk mengecek berkas UKP milik Terdakwa lagi di Staf Pers dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sertu Suryono, setelah Terdakwa selesai mengecek ternyata nama Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa kembali lagi ke Staf Pers Kodim 1705/Paniai dan bertanya kepada Sertu Suryono, dan penjelasan dari Sertu Suryono nama Terdakwa tidak diusulkan karena terkena Kumplin Satuan, setelah itu Terdakwa diperintahkan membuat lapbangpri, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Koramil 05-09/Homeyo, sebelum Terdakwa akan kembali ke Homeyo Terdakwa mengecek jadwal penerbangan yang bersubsidi di Bandara Nabire setelah mengecek ternyata tidak ada penerbangan yang bersubsidi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa kembali lagi mengecek untuk penerbangan bersubsidi tetapi dari keterangan pihak Bandara belum ada tiket yang subsidi, selanjutnya Terdakwa kembali rumah saudar Yan dan tidak pernah ke Kantor Kodim 1705/Paniai dengan alasan menunggu penerbangan, di rumah temannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaannya baik itu lewat telepon ataupun surat
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Dansat yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 dan baru kembali ke kesatuan pada tanggal 3 Januari 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena Para Saksi sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Muhammad Suhar
Pangkat/NRP	: Sertu/39000317221070
Jabatan	: Babinsa Ramil 1705-09/Homeyo
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir	: Pangkep, 25 Oktober 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kelurahan Kali Bobo Kab Nabire

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat bertugas di Koramil 1705-09/Homeyo dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja di Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa awalnya sekira bulan Desember 2018 meminta ijin ke Danramil 1705-09/Homeyo An. Kapten Inf Yusuf untuk mengurus UKP di Kodim 1705/Paniai Nabire, namun mengetahui UKP yang hendak

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak dapat diajukan dikarenakan Terdakwa pernah melakukan pelanggaran, hat tersebut membuat Terdakwa sudah tidak mau kembali ke Koramil 1705-09/Homeyo.

3. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 Serka Joni Kombogila naik ke Koramil 1706-09/Homeyo dan memberikan kabar kalau Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama berada di Kodim 1705/Paniai dan pada saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 1705- 09/Homeyo Terdakwa diberi keterangan THTI, kemudian dari beberapa hari datangnya Serka Joni Kombogila Saksi mendengar dari Radio HT kalau Terdakwa sudah kembali ke Kodim 1705/Paniai dan ditahan di sel Kodim 1705/PN untuk dilimpahkan kasus THTI ke Subdenpom XVII/1-1.
4. Bahwa saat Terdakwa meikukan THTI hanya meminta ijin lisan untuk keperluan UKP di Kodim 1705/Paniai dan apabila selesai kembali ke kesatuan Koramil 1005- 09/Homeyo namun Terdakwa tidak kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Alias Beddu
Pangkat/NRP : Sertu/21120113210192
Jabatan : Ba Kodim 1705/Paniai
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Paseilorong, 27 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1705/Paniai
Siriwini Nabire

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2018 saat di Koramil 1705-09/Homeyo dalam hubungan sebagai rekan kerja di satuan.
2. Bahwa sekira awal bulan Desember 2018 tanggal Saksi tidak tahu Terdakwa ijin secara lisan ke Danramil 1705-09/Homeyo an. Kapten Inf Yusuf untuk mengurus UKP di Kodim 1705/Paniai Nabire setelah selesai Terdakwa tidak ada kabar lagi, kemudian Saksi melihat di grup Wa Koramil 1705-09/Homeyo Terdakwa sudah dilaporkan THTI tertanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 Saksi mendapat informasi Via telegram dari Serka Agus Wiyono kalau Terdakwa sudah kembali dan sementara di tahan di sel Kodim 1705/PN untuk dilimpahkan kasus THTI ke Subdenpom XVII/1-1.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin ke Dansat tidak pernah memberikan informasi ke kesatuan baik lewat telepon ataupun surat
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat yang berwenang, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disepurkar Kota Nabire, namun Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Koramil 1705- 09/Homeyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2013 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Kodim 1705/PN dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Koramil 1705-09/Homeyo sampai dengan sekarang terakhir menjabat sebagai Babinsa Ramil dengan pangkat terakhir Serda NRP 21130229470792.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIT minta ijin secara lisan kepada Danramil 1705-09/Homeyo untuk pergi ke Kodim 1705/Paniai dengan keperluan mengecek berkas UKP Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Nabire setelah tiba di Nabire Terdakwa melapor ke Piket Kodim 1705/Paniai, setelah selesai melapor Terdakwa kembali ke rumah temannya yang bernama Sdr Yan yang bertempat tinggal di Komplek Kota Baru tepatnya di belakang Kantor RRI lama Nabire.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT ke Kodim 1705/Paniai untuk mengecek berkas UKP milik Terdakwa lagi di Staf Pers waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sertu Suryono, setelah Terdakwa selesai mengecek ternyata nama Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 kembali lagi ke Staf Pers Kodim 1705/Paniai dan kembali bertanya kepada Sertu Suryono, dan penjelasan dari Sertu Suryono nama Terdakwa tidak diusulkan karena terkena Kumplin Satuan, setelah itu Terdakwa diperintahkan membuat lapbangpri, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Koramil 05-09/Homeyo, pada saat Terdakwa akan kembali ke Homeyo Terdakwa mengecek jadwal penerbangan yang bersubsidi di Bandara Nabire setelah mengecek ternyata tidak ada penerbangan yang bersubsidi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 kembali lagi mengecek untuk penerbangan bersubsidi tetapi dari keterangan pihak Bandara belum ada tiket yang subsidi, selanjutnya Terdakwa kembali rumah saudara Yan dan tidak pernah ke Kantor Kodim 1705/Paniai dengan alasan menunggu penerbangan, di rumah temannya.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2019 masuk Kantor Kodim 1705/Paniai untuk melaksanakan dinas, atas kesadaran sendiri dikarenakan penerbangan ke Homeyo masih tidak jelas informasinya.
7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaanya baik itu lewat telepon ataupun surat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 1705-09/Homeyo Kodim 1705/Paniai.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas pada intinya menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2013 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Kodim 1705/PN dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Koramil 1705- 09/Homeyo sampai dengan sekarang terakhir menjabat sebagai Babinsa Ramil dengan pangkat terakhir Serda NRP 21130229470792.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIT minta ijin secara lisan kepada Danramil 1705-09/Homeyo untuk pergi ke Kodim 1705/Paniai dengan keperluan mengecek berkas UKP Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Nabire setelah tiba di Nabire Terdakwa melapor ke Piket Kodim 1705/Paniai, setelah selesai melapor Terdakwa kembali ke

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya yang bernama Sdr Yan yang bertempat tinggal di Komplek Kota Baru tepatnya di belakang Kantor RRI lama Nabire.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT ke Kodim 1705/Paniai untuk mengecek berkas UKP milik Terdakwa lagi di Staf Pers waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sertu Suryono, setelah Terdakwa selesai mengecek ternyata nama Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 kembali lagi ke Staf Pers Kodim 1705/Paniai dan kembali bertanya kepada Sertu Suryono, dan penjelasan dari Sertu Suryono nama Terdakwa tidak diusulkan karena terkena Kumplin Satuan, setelah itu Terdakwa diperintahkan membuat lapbangpri, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Koramil 05-09/Homeyo, pada saat Terdakwa akan kembali ke Homeyo Terdakwa mengecek jadwal penerbangan yang bersubsidi di Bandara Nabire setelah mengecek ternyata tidak ada penerbangan yang bersubsidi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 kembali lagi mengecek untuk penerbangan bersubsidi tetapi dari keterangan pihak Bandara belum ada tiket yang subsidi, selanjutnya Terdakwa kembali rumah saudara Yan dan tidak pernah ke Kantor Kodim 1705/Paniai dengan alasan menunggu penerbangan, di rumah temannya.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2019 masuk Kantor Kodim 1705/Paniai untuk melaksanakan dinas, atas kesadaran sendiri dikarenakan penerbangan ke Homeyo masih tidak jelas informasinya.
7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaanya baik itu lewat telepon ataupun surat.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 dan baru kembali ke kesatuan pada tanggal 3 Januari 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari
9. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2013 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/IPM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Kodim 1705/PN dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Koramil 1705- 09/Homeyo sampai dengan sekarang terakhir menjabat sebagai Babinsa Ramil dengan pangkat terakhir Serda NRP 21130229470792.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinast aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Praka lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIT minta ijin secara lisan kepada Danramil 1705-09/Homeyo untuk pergi ke Kodim 1705/Paniai dengan keperluan mengecek berkas UKP Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Nabire setelah tiba di Nabire Terdakwa melapor ke Piket Kodim 1705/Paniai, setelah selesai melapor Terdakwa kembali ke rumah temannya yang bernama Sdr Yan yang bertempat tinggal di Komplek Kota Baru tepatnya di belakang Kantor RRI lama Nabire.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT ke Kodim 1705/Paniai untuk

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek berkas UKP milik Terdakwa lagi di Staf Pers waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sertu Suryono, setelah Terdakwa selesai mengecek ternyata nama Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 kembali lagi ke Staf Pers Kodim 1705/Paniai dan kembali bertanya kepada Sertu Suryono, dan penjelasan dari Sertu Suryono nama Terdakwa tidak diusulkan karena terkena Kumplin Satuan, setelah itu Terdakwa diperintahkan membuat lapbangpri, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Koramil 05-09/Homeyo, pada saat Terdakwa akan kembali ke Homeyo Terdakwa mengecek jadwal penerbangan yang bersubsidi di Bandara Nabire setelah mengecek ternyata tidak ada penerbangan yang bersubsidi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 kembali lagi mengecek untuk penerbangan bersubsidi tetapi dari keterangan pihak Bandara belum ada tiket yang subsidi, selanjutnya Terdakwa kembali rumah saudara Yan dan tidak pernah ke Kantor Kodim 1705/Paniai dengan alasan menunggu penerbangan, di rumah temannya

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Desember 2018 Sampai dengan 2 Januari 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 10 Desember 2018 Sampai dengan 2 Januari 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 24 (dua puluh empat) hari adalah lebih dari lama dari 1 (satu) hari serta tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, hal ini

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/IPM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa menunggu jadwal penerbangan bersubsidi di Bandara Nabire.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangkan atau diperingan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 1705-09/Homeyo Kodim 1705/Paniai.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoris Kimku, Serda, NRP 21130229470792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 1705-09/Homeyo Kodim 1705/Paniai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Idris, SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)